

***LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN ONLINE SALE AND PURCHASE
TRANSACTIONS***

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE**

Dela Chintia Putri^{1)*}, Sutarman Yodo²⁾, Ratu Ratna Korompot³⁾

^{1.2.3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: delachintiaputri@gmail.com¹. sutarmanyodo@gmail.com².
aturatnakorompot@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online terkait peredaran produk pelangsing ilegal DHA Beauty Slim Capsule serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha dan pengawasan pemerintah dalam menjamin keamanan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, kesehatan, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penyusunan secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dalam transaksi jual beli online memperoleh perlindungan hukum berupa hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Peredaran DHA Beauty Slim Capsule yang tidak memiliki izin edar dan mengandung sibutramine menunjukkan adanya risiko terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen serta berpotensi melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk menjamin legalitas, kualitas, keamanan, dan kesesuaian informasi produk serta memberikan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah, khususnya melalui pengawasan terhadap peredaran produk dan perdagangan elektronik, memiliki peran penting dalam mencegah beredarnya produk ilegal. Kesimpulannya, perlindungan konsumen dalam transaksi online memerlukan penerapan regulasi secara konsisten, penguatan pengawasan pemerintah dan marketplace, pertanggungjawaban pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran dan literasi hukum konsumen untuk mewujudkan perdagangan elektronik yang aman dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Konsumen; Perlindungan Hukum; Produk Ilegal; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Transaksi Online.

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of consumers in online sale and purchase transactions involving the distribution of illegal slimming products, specifically DHA Beauty Slim Capsule, as well as to analyze the liability of business actors and government

supervision in ensuring consumer safety in electronic transactions. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of laws and regulations concerning consumer protection, electronic transactions, personal data protection, health, and electronic commerce. The legal materials were analyzed qualitatively and presented using a descriptive-prescriptive approach. The results show that consumers engaged in online sale and purchase transactions are legally protected through their rights to comfort, security, safety, and accurate, clear, and honest information concerning products. The distribution of DHA Beauty Slim Capsule without a valid distribution permit and containing sibutramine poses risks to consumer health and safety and potentially violates consumer protection provisions. Business actors are responsible for ensuring the legality, quality, safety, and accuracy of product information and for providing compensation when consumers suffer losses in accordance with applicable laws and regulations. The government, particularly through supervision of product distribution and electronic commerce, plays an important role in preventing the circulation of illegal products. In conclusion, consumer protection in online transactions requires consistent implementation of regulations, strengthened government and marketplace supervision, business actor accountability, and increased legal awareness and literacy among consumers to establish safe and responsible electronic commerce.

Keywords: *Consumer; Illegal Products; Legal Protection; Online Transactions; Business Actors' Liability.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melaksanakan kegiatan perdagangan. Kehadiran internet memungkinkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berlangsung secara lebih fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Aktivitas jual beli yang sebelumnya pada umumnya dilakukan melalui pertemuan secara langsung kini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perangkat dan media elektronik. Kondisi tersebut memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh dan menentukan pilihan atas berbagai barang dan jasa tanpa harus mendatangi tempat usaha secara langsung. Pada sisi lain, pelaku usaha memperoleh peluang untuk memperluas jangkauan pemasaran produknya kepada konsumen dalam wilayah yang lebih luas. Perubahan pola perdagangan tersebut selanjutnya mendorong perkembangan perdagangan elektronik (*e-commerce*) sebagai salah satu bentuk

kegiatan ekonomi berbasis digital.¹

Perkembangan transaksi elektronik memiliki konsekuensi hukum karena setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik tetap melahirkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.² Hubungan hukum tersebut tetap berlangsung meskipun para pihak tidak bertemu secara fisik. Penggunaan teknologi dalam transaksi perdagangan bahkan melahirkan karakteristik hubungan hukum tersendiri yang membutuhkan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, keterbukaan informasi, mekanisme pembuktian, serta bentuk pertanggungjawaban hukum.^{3, 4} Dalam konteks penelitian ini, transaksi elektronik difokuskan pada kegiatan jual beli secara daring yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen melalui marketplace, media sosial, maupun sarana elektronik lainnya. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan berbasis teknologi perlu diimbangi dengan instrumen perlindungan hukum yang mampu merespons karakteristik dan dinamika transaksi dalam lingkungan digital.

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi pada dasarnya telah memperoleh jaminan konstitusional. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak masyarakat atas informasi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, tanggung jawab tersebut juga mencakup upaya negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat pemanfaatan teknologi, termasuk dalam transaksi elektronik.

Pemanfaatan internet kemudian mengalami perkembangan dari sekadar sarana komunikasi dan pertukaran informasi menjadi instrumen dalam aktivitas komersial. Perkembangan e-commerce memungkinkan pelaku usaha dan konsumen melakukan

¹ Rr.Getha Fety Dianari, "Pengaruh E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Bina Ekonomi*, 2018.

² Dianari.

³ Afrilia Cahyani Et Al., "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pada Marketplace Tiktokshop," *Jurnal Citra Justicia, Fakultas Hukum Universitas Asahan* 25, No. 1 (2024): 99–115.

⁴ Johannes Johny Kojnja Et Al., "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan," *Journal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2020): 77–96, <https://doi.org/10.29303/Jkh.V4i2.19>.

transaksi melalui sistem elektronik tanpa memerlukan pertemuan secara langsung. Pola transaksi tersebut memberikan sejumlah keuntungan, antara lain efisiensi waktu, kemudahan dalam membandingkan produk, tersedianya pilihan barang dan jasa yang lebih beragam, serta semakin luasnya jangkauan pemasaran.⁵ Bagi pelaku usaha, penggunaan media elektronik dalam kegiatan pemasaran dapat meningkatkan efektivitas promosi sekaligus memperluas akses terhadap konsumen dari berbagai wilayah. Sementara bagi konsumen, transaksi elektronik memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai alternatif produk dan jasa, termasuk dalam proses pembayaran dan pengiriman. Meskipun demikian, kemudahan tersebut juga disertai dengan berbagai risiko dan permasalahan hukum yang memiliki karakteristik berbeda dari perdagangan konvensional.

Secara umum, e-commerce dapat dibedakan ke dalam dua segmen utama, yaitu business to business e-commerce yang merupakan transaksi perdagangan antarpelaku usaha dan business to consumer e-commerce yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen. Peningkatan penggunaan internet dalam aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa transaksi jual beli secara daring telah menjadi salah satu sarana perdagangan yang semakin berkembang.⁶ Melalui sistem tersebut, masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, serta karakteristik produk yang ditawarkan.⁷

Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan perdagangan telah mengubah pola perdagangan konvensional, khususnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini dapat dilakukan melalui ruang virtual. E-commerce tidak hanya mengubah mekanisme transaksi, tetapi juga membentuk pola hubungan baru antara pelaku usaha dan konsumen dalam lingkungan digital. Sistem perdagangan elektronik memungkinkan proses transaksi, mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman, dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi pelaku usaha, kemajuan teknologi memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pemasaran serta mengurangi biaya dan waktu yang

⁵ Rika Mawarni, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook," *Progresif: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2018): 1642–57, <https://doi.org/10.33019/Progresif.V10i1.180>.

⁶ Cahyani Et Al., "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pada Marketplace Tiktokshop."

⁷ Zenal Asikin, "Diverse E-Commerce Business Models In Indonesia: A Cluster Analysis From The National E-Commerce Survey," *Business Review And Case Studies* 5, No. 2 (2024): 319–29, <https://doi.org/10.17358/Brcs.5.2.319>.

diperlukan dalam kegiatan perdagangan. Namun, tidak adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeliruan maupun kecurangan dalam transaksi.⁸

Kondisi tersebut dapat menempatkan konsumen pada posisi yang lebih rentan. Salah satu bentuk kerugian yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara produk yang diterima konsumen dengan informasi atau deskripsi yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan lainnya dapat berupa penipuan, iklan yang menyesatkan, penyalahgunaan data pribadi, produk yang tidak memenuhi standar keamanan, serta kesulitan dalam memperoleh ganti kerugian. Dalam transaksi elektronik, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena konsumen pada umumnya mengambil keputusan pembelian berdasarkan informasi yang diberikan secara elektronik dan tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa produk secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang merugikan sekaligus memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 4 UUPK antara lain memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Selain UUPK, transaksi elektronik juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengaturan tersebut menjadi penting karena transaksi jual beli daring melibatkan penggunaan informasi dan dokumen elektronik serta berbagai bentuk komunikasi melalui sistem elektronik. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam perdagangan digital tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum transaksi elektronik.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi daring masih menghadapi sejumlah persoalan.

⁸ Gabriel Fanky Fernando, Sitti Fatimah Maddusila, And Ratu Ratna Korompot, "Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Game Developer," *Jurnal Petita* 8, No. 2 (2026): 223–43.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen, terbatasnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan elektronik menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan konsumen secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan pelaksanaan perlindungan tersebut dalam praktik. Oleh karena itu, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin bahwa konsumen terbebas dari risiko kerugian dalam transaksi elektronik.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika objek transaksi merupakan produk yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Salah satu contoh yang relevan adalah peredaran produk pelangsing ilegal DHA Pelangsing Beauty Slim Capsule. Berdasarkan temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada April–Mei 2025, produk tersebut diketahui mengandung bahan kimia obat berupa sibutramine dan dinyatakan tidak memiliki izin edar resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik dapat menjadi sarana distribusi produk yang tidak memenuhi persyaratan legalitas dan keamanan.

Persoalan peredaran produk ilegal melalui marketplace tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan produk yang beredar di Masyarakat.⁹BPOM melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025 dilakukan patroli siber terhadap perdagangan obat dan makanan melalui marketplace dan ditemukan 197.725 tautan penjualan obat dan makanan ilegal atau tidak sesuai ketentuan. Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan perdagangan elektronik memiliki tantangan yang semakin kompleks karena aktivitas perdagangan dapat berlangsung melalui berbagai platform digital dan menjangkau konsumen dalam wilayah yang luas.

Dalam kasus DHA Beauty Slim Capsule, persoalan perlindungan konsumen menjadi penting karena konsumen berpotensi memperoleh produk yang tidak memiliki legalitas dan mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Konsumen pada dasarnya mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Apabila informasi mengenai legalitas, komposisi, keamanan, dan

⁹ Aisyah Fadilah, Muhammad Rinaldy Bima, and Jasmaniar Jasmaniar, "Protecting the Unprotected: A Legal Analysis of Guardianship for Underage Orphans," *Advanced Private Legal Insights* 1, no. 2 (2026): 1–16, <https://doi.org/10.56087/m52wbq07>.

karakteristik produk tidak disampaikan secara benar dan lengkap, maka konsumen berada dalam kondisi ketidakseimbangan informasi.¹⁰ Ketidakseimbangan tersebut menjadi semakin besar dalam transaksi daring karena konsumen tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung terhadap produk sebelum pembelian.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen pada transaksi elektronik. Informasi mengenai legalitas dan keamanan produk tidak hanya berfungsi sebagai dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya kerugian. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik harus memperhatikan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai barang yang diperdagangkan.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce pada umumnya membahas hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, ketidaksesuaian barang dengan informasi yang ditawarkan, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi daring. Kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan kedudukan konsumen sebagai pihak yang perlu memperoleh perlindungan dalam hubungan perdagangan berbasis elektronik. Namun, sebagian penelitian masih menempatkan persoalan transaksi daring pada konteks umum hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Sementara itu, penelitian mengenai produk kesehatan atau produk pelangsing ilegal lebih banyak diarahkan pada aspek pengawasan, keamanan produk, legalitas peredaran, dan kewenangan lembaga pengawas. Kajian yang secara khusus menghubungkan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli daring dengan peredaran produk pelangsing ilegal melalui media elektronik, khususnya dengan menggunakan kasus DHA Beauty Slim Capsule sebagai konteks analisis, masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Kesenjangan penelitian tersebut terletak pada belum optimalnya pembahasan mengenai bagaimana ketentuan perlindungan konsumen diterapkan ketika transaksi daring melibatkan produk yang tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan

¹⁰ Siti Nur Kholifah and Indra Yuliawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Informasi Suatu Produk Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Keadilan* 23, no. 3 (2025): 510–28, <https://doi.org/10.37090/z7emt998>.

berbahaya. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, tetapi juga mencakup tanggung jawab pelaku usaha, kewajiban memberikan informasi mengenai keamanan dan legalitas produk, serta efektivitas pengawasan pemerintah terhadap perdagangan produk kesehatan melalui platform digital.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli daring terhadap peredaran produk pelangsing ilegal. Fokus analisis tidak semata-mata diarahkan pada hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga pada aspek preventif dan represif dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta efektivitas penerapan ketentuan hukum terhadap perdagangan produk ilegal melalui sistem elektronik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli daring yang dikaitkan secara khusus dengan peredaran produk pelangsing ilegal melalui platform digital. Penelitian ini menempatkan persoalan ketidakseimbangan informasi, legalitas produk, keamanan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan pengawasan pemerintah sebagai satu kesatuan dalam menganalisis perlindungan konsumen pada perdagangan digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli secara elektronik. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang timbul akibat transaksi dan penggunaan produk yang diperdagangkan secara online.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta ketentuan KUHPdata mengenai perjanjian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, product liability, strict liability, itikad baik, dan hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha..

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis dan argumentatif untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha apabila produk yang diperdagangkan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan dan memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola perdagangan di Indonesia. Kehadiran transaksi berbasis digital memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang dan jasa tanpa harus berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha. Melalui berbagai platform e-commerce, seperti Shopee, Tokopedia, dan platform perdagangan elektronik lainnya, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan dari segi akses, waktu, dan efisiensi transaksi. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai persoalan hukum yang berpotensi merugikan konsumen, antara lain penipuan, penyalahgunaan data pribadi, ketidaksesuaian barang dengan informasi yang ditawarkan, serta penggunaan iklan atau promosi yang menyesatkan. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keamanan, dan rasa aman masyarakat dalam melakukan kegiatan perdagangan secara online.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Konsumen memiliki hak untuk

memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk, termasuk hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang ditawarkan. Dalam transaksi online, posisi konsumen cenderung lebih lemah karena konsumen tidak memiliki kesempatan untuk melihat, memeriksa, ataupun menilai kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen sangat bergantung pada informasi yang disediakan oleh pelaku usaha melalui media elektronik. Ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen dapat membuka peluang terjadinya praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Landasan utama perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK memberikan sejumlah hak kepada konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, hak menyampaikan pendapat dan keluhan, serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen mencakup tindakan yang bersifat preventif maupun represif, sehingga konsumen memperoleh perlindungan sejak sebelum transaksi dilakukan sampai dengan setelah timbulnya kerugian.

Dalam konteks perdagangan elektronik, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya bertumpu pada UUPK, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan transaksi dan penggunaan dokumen elektronik dalam kegiatan perdagangan. Pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik memberikan kepastian bahwa hubungan hukum yang terbentuk melalui media digital tetap memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi online tetap memiliki dasar hukum untuk memperoleh perlindungan dan menempuh upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama perlindungan hukum dalam transaksi elektronik adalah

menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen. Dalam praktik perdagangan digital, pelaku usaha memiliki posisi yang relatif lebih kuat karena menguasai informasi mengenai produk, mekanisme transaksi, serta sistem distribusi barang.¹¹ Sebaliknya, konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah karena memiliki keterbatasan informasi, daya tawar yang rendah, serta menghadapi kendala dalam membuktikan dan menyelesaikan kerugian yang dialaminya. Kondisi tersebut semakin kompleks apabila transaksi dilakukan melalui sistem elektronik yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap konsumen sekaligus memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan hukum dalam transaksi online memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional karena seluruh prosesnya dilakukan melalui sistem elektronik.¹² Pemesanan, pembayaran, konfirmasi, hingga pengiriman barang dilakukan tanpa pertemuan fisik antara konsumen dan pelaku usaha. Kondisi tersebut menimbulkan risiko tertentu bagi konsumen, terutama karena kualitas dan kondisi barang tidak dapat diperiksa secara langsung sebelum pembelian dilakukan. Dalam praktiknya, konsumen dapat menerima barang yang cacat, palsu, tidak sesuai dengan deskripsi, ataupun tidak memenuhi standar keamanan. Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kemudahan perdagangan elektronik tidak mengurangi hak-hak konsumen.

Asas itikad baik juga mempunyai kedudukan penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dituntut untuk bertindak secara jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lainnya. Bagi pelaku usaha, penerapan asas tersebut diwujudkan melalui pemberian informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai spesifikasi, kualitas, harga, manfaat, serta risiko penggunaan produk. Informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau sengaja disusun untuk memengaruhi keputusan konsumen dapat menimbulkan persoalan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan asas itikad baik tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan perjanjian, tetapi juga

¹¹ Setyo Budiutono, "Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online," *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* VII, No. 2 (2023): 645–58.

¹² Fadilah, Bima, And Jasmaniar, "Protecting The Unprotected: A Legal Analysis Of Guardianship For Underage Orphans."

dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha selama proses pemasaran dan pelaksanaan transaksi.

Di sisi lain, konsumen juga mempunyai kewajiban untuk bersikap cermat dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik. Konsumen perlu memperhatikan informasi mengenai produk, memahami ketentuan transaksi, memperhatikan tata cara penggunaan barang, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui sarana yang dapat dipercaya. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada negara dan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan partisipasi konsumen melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut diperlukan untuk menciptakan hubungan transaksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik adalah perlindungan data pribadi. Dalam melakukan transaksi online, konsumen pada umumnya harus menyerahkan informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Data tersebut mempunyai nilai penting dan dapat menimbulkan risiko apabila tidak dikelola secara aman. Kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen dalam perdagangan digital tidak hanya berkaitan dengan keamanan barang dan jasa, tetapi juga mencakup keamanan informasi pribadi konsumen.

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Keberadaan regulasi tersebut memperluas cakupan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, karena keamanan konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas barang yang dibeli, tetapi juga oleh keamanan data yang digunakan selama proses transaksi. Pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik pada prinsipnya berkewajiban melakukan pengelolaan data pribadi secara bertanggung jawab dan mencegah penggunaan atau pengungkapan data secara tidak sah.

Permasalahan perlindungan konsumen semakin kompleks ketika transaksi elektronik digunakan untuk memasarkan produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan. Salah satu bentuk persoalan tersebut dapat dilihat dalam kasus peredaran produk pelangsing ilegal DHA Beauty Slim Capsule yang menjadi objek kajian penelitian

ini. Berdasarkan temuan BPOM tahun 2025 sebagaimana digunakan dalam penelitian, produk tersebut diketahui tidak memiliki izin edar yang sah dan mengandung bahan kimia obat berupa sibutramine. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi produk kesehatan melalui media digital tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Permasalahan menjadi lebih serius apabila produk tersebut dipasarkan dengan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Konsumen yang membeli produk berdasarkan anggapan bahwa produk tersebut aman, legal, dan sesuai dengan klaim yang diberikan pada akhirnya dapat mengalami kerugian apabila produk ternyata tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mengandung bahan yang tidak diinformasikan. Dalam keadaan demikian, konsumen tidak memperoleh informasi yang memadai untuk menentukan pilihan secara bebas dan rasional.¹³ Hal tersebut menunjukkan pentingnya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kebenaran informasi yang diberikan kepada konsumen.

Produk DHA Beauty Slim Capsule dalam praktiknya dipasarkan melalui media sosial dan berbagai platform e-commerce dengan menggunakan klaim promosi yang menjanjikan penurunan berat badan secara cepat serta memberikan kesan aman bagi konsumen. Berdasarkan materi penelitian, keberadaan kandungan sibutramine dalam produk tersebut menimbulkan risiko kesehatan yang serius apabila digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Risiko tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kesehatan dapat mempunyai konsekuensi yang lebih luas dibandingkan sekadar kerugian ekonomi.

Penggunaan marketplace atau media sosial sebagai sarana pemasaran tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha. Platform digital pada dasarnya berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan konsumen, sedangkan kewajiban untuk memastikan legalitas, keamanan, kualitas, serta kesesuaian barang dengan informasi yang ditawarkan tetap melekat pada pelaku usaha. Dengan demikian, apabila pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak memenuhi persyaratan hukum atau membahayakan konsumen, penggunaan sarana elektronik

¹³ Sitti Fatimah Maddusila et al., "The Dynamics of Copyright Royalty Management for Songs/Music, and Its Impact on the Protection of Creative Rights," *Indonesia Private Law Review* 7, no. 2 (2026): 95–114, <https://doi.org/10.25041/iplr.v7i2.5151>.

tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.¹⁴

Kasus DHA Beauty Slim Capsule menunjukkan adanya persoalan dalam pemenuhan kewajiban hukum pelaku usaha, khususnya apabila produk diperdagangkan tanpa izin edar dan disertai klaim promosi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemasaran produk yang tidak memenuhi persyaratan legalitas dapat mengancam hak konsumen atas keamanan dan keselamatan.¹⁵ Demikian pula, penggunaan klaim yang berlebihan tanpa dukungan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengarahkan konsumen pada keputusan pembelian yang keliru. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan agar konsumen tidak menjadi pihak yang menanggung risiko dari praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab.

Ditinjau dari UUPK, konsumen memperoleh perlindungan terhadap produk yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan. Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dalam konteks produk pelangsing ilegal, hak tersebut menjadi sangat relevan karena konsumen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Apabila produk diklaim sebagai produk yang aman atau berbahan tertentu, tetapi ternyata memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan informasi tersebut, maka kondisi tersebut berpotensi melanggar hak konsumen.

Selanjutnya, Pasal 8 UUPK memberikan larangan kepada pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut mempunyai relevansi terhadap peredaran produk pelangsing yang tidak memenuhi persyaratan legalitas dan keamanan. Selain itu, apabila pelaku usaha memberikan informasi atau promosi yang dapat menyesatkan konsumen mengenai kondisi, manfaat, atau keamanan produk, maka ketentuan Pasal 9 UUPK juga dapat menjadi dasar untuk menilai perbuatan tersebut. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya

¹⁴ Indri Winarsih and Firya Oktaviarni, "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 8 (2021): 349–67, <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

¹⁵ Deden Saputra and Widanun, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Palsu Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–8, <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/article/view/46>.

diberikan setelah kerugian terjadi, tetapi juga melalui larangan terhadap praktik perdagangan dan promosi yang berpotensi merugikan konsumen.

Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen juga diwujudkan melalui pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Dalam konteks produk obat dan makanan, BPOM mempunyai fungsi pengawasan terhadap peredaran produk serta dapat mengambil tindakan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan. Pengawasan tersebut menjadi instrumen preventif untuk mencegah produk yang berbahaya sampai kepada konsumen. Apabila pelanggaran ditemukan, tindakan administratif maupun proses penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Selain UUPK, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik. Pengawasan terhadap perdagangan digital melibatkan berbagai institusi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak merugikan konsumen. Dalam hal ditemukan pelanggaran, tindakan penertiban dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk penghentian atau penarikan produk dan tindakan terhadap akun atau kegiatan perdagangan yang melanggar ketentuan.

Perlindungan konsumen dalam transaksi online juga berkaitan dengan tanggung jawab marketplace sebagai penyelenggara sarana perdagangan elektronik. Platform perdagangan digital perlu menyediakan sistem keamanan transaksi, mekanisme pengaduan, serta instrumen perlindungan bagi konsumen. Fitur seperti rekening bersama, sistem penilaian terhadap penjual, dan mekanisme pengembalian dana merupakan sarana yang dapat membantu mengurangi risiko kerugian konsumen. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan platform dalam melakukan pengawasan dan merespons laporan konsumen terhadap produk atau penjual yang bermasalah.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik masih menghadapi sejumlah kendala. Salah

¹⁶ Muhammad Arif, Suarlan Datupalinge, and Marini Citra Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Ekosistem Digital: Kajian Terhadap Pelanggaran Dan Tanggung Jawab Platform E-Commerce," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 10, no. 2 (2026): 457–65.

satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebagian konsumen memilih tidak melaporkan kerugian karena menganggap proses pengaduan atau penyelesaian sengketa membutuhkan waktu, biaya, dan prosedur yang rumit. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak konsumen tidak tertangani secara optimal dan pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum perlindungan konsumen.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan karakter transaksi elektronik yang tidak mengenal batas wilayah secara konvensional. Pelaku usaha dapat menawarkan produk kepada konsumen di berbagai daerah tanpa harus memiliki keberadaan fisik di wilayah konsumen. Situasi tersebut dapat menyulitkan proses pengawasan, identifikasi, dan penindakan apabila terjadi pelanggaran. Kesulitan juga semakin besar apabila pelaku usaha menggunakan identitas yang tidak jelas atau akun anonim sehingga keberadaannya sulit ditelusuri ketika konsumen mengalami kerugian.

Dari perspektif hukum perdata, transaksi online pada dasarnya melahirkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian yang dibentuk melalui media elektronik pada prinsipnya tetap berkaitan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan dasar hubungan hukumnya, termasuk melalui gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik perdagangan elektronik, perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha pada umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak baku.¹⁷ Ketentuan tersebut biasanya telah disusun terlebih dahulu oleh pelaku usaha atau penyelenggara platform sehingga konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang tersedia. Posisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual karena konsumen tidak mempunyai ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai klausula baku dalam UUPK mempunyai fungsi penting untuk mencegah dicantumkannya ketentuan yang dapat menghilangkan atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha serta merugikan hak konsumen.

¹⁷ Dianne Eka Rusmawati, Hamzah, And Kasmawati, "Keabsahan Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik E-Commerce Perspektif Perlindungan Konsumen," *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 14, No. 1 (2025): 28–37, <https://doi.org/10.33395/Jmp.V14i1.14608>.

Perlindungan hukum terhadap konsumen selanjutnya perlu dilakukan melalui langkah preventif dan represif secara berkesinambungan. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak serta kewajiban konsumen dalam transaksi elektronik. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman mengenai cara memeriksa legalitas produk, mengenali informasi yang menyesatkan, memilih penjual yang dapat dipercaya, serta memahami mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, upaya represif diperlukan melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Peningkatan literasi digital juga menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi konsumen. Konsumen yang memiliki kemampuan literasi digital yang baik akan lebih mampu menilai kredibilitas penjual, memeriksa legalitas produk, memahami informasi yang tersedia pada platform, serta mengenali risiko transaksi elektronik. Dengan demikian, konsumen tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk secara aktif melindungi kepentingannya dalam kegiatan perdagangan digital.¹⁸

Pada sisi lain, pelaku usaha harus menempatkan keselamatan dan kepentingan konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Orientasi terhadap keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan ketentuan mengenai keamanan, kualitas, legalitas, dan kebenaran informasi produk. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen mengandung konsekuensi bahwa kerugian yang timbul akibat barang atau jasa yang diperdagangkan dapat melahirkan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online merupakan bagian penting dalam membangun sistem perdagangan digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Keberadaan UUPK, peraturan mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perdagangan melalui sistem elektronik, serta regulasi mengenai produk kesehatan memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen. Namun, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh

¹⁸ Alexander Sánchez-Rodríguez et al., "Digital Literacy as a Capability for Managing Risk in Online Commerce: Evidence from an Emerging Market," *Cogent Business and Management* 13, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2684096>.

konsistensi pengawasan pemerintah, tanggung jawab pelaku usaha, efektivitas mekanisme perlindungan pada marketplace, serta peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat. Sinergi antara unsur-unsur tersebut diperlukan agar perkembangan perdagangan elektronik tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak, keamanan, dan keselamatan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online*, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik telah memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan tersebut mencakup hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk. Dalam kasus DHA Beauty Slim Capsule, peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan mengandung sibutramine menunjukkan adanya risiko terhadap pemenuhan hak konsumen, khususnya hak atas keamanan dan keselamatan. Karakter transaksi *online* yang tidak memungkinkan konsumen memeriksa produk secara langsung semakin memperbesar ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad, Suarlan Datupalinge, And Marini Citra Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Merek Dalam Ekosistem Digital: Kajian Terhadap Pelanggaran Dan Tanggung Jawab Platform E-Commerce." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 10, No. 2 (2026): 457–65.
- Asikin, Zenal. "Diverse E-Commerce Business Models In Indonesia: A Cluster Analysis From The National E-Commerce Survey." *Business Review And Case Studies* 5, No. 2 (2024): 319–29. <https://doi.org/10.17358/Bracs.5.2.319>.
- Budiutono, Setyo. "Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen Pada Pasar Online." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* Vii, No. 2 (2023): 645–58.
- Cahyani, Afrilia, Ika Fitria, Supriadi Jufri, Muhammad Yasmin, And Moh. Lubsi Tuqo Romadhan. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pada Marketplace Tiktokshop."

- Jurnal Citra Justicia, Fakultas Hukum Universitas Asahan* 25, No. 1 (2024): 99–115.
- Dianari, Rr.Getha Fety. "Pengaruh E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Bina Ekonomi*, 2018.
- Fadilah, Aisyah, Muhammad Rinaldy Bima, And Jasmaniar Jasmaniar. "Protecting The Unprotected: A Legal Analysis Of Guardianship For Underage Orphans." *Advanced Private Legal Insights* 1, No. 2 (2026): 1–16. <https://doi.org/10.56087/M52wbq07>.
- Fernando, Gabriel Fanky, Sitti Fatimah Maddusila, And Ratu Ratna Korompot. "Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Game Developer." *Jurnal Petita* 8, No. 2 (2026): 223–43.
- Koynja, Johannes Johny, Sofwan, Rusnan, And Erlies Septiana Nurbani. "Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan." *Journal Kompilasi Hukum* 4, No. 2 (2020): 77–96. <https://doi.org/10.29303/Jkh.V4i2.19>.
- Maddusila, Sitti Fatimah, Andi Intan Purnamasari, Bambang Hermawan, And Annisa Nurfaidah. "The Dynamics Of Copyright Royalty Management For Songs/Music, And Its Impact On The Protection Of Creative Rights." *Indonesia Private Law Review* 7, No. 2 (2026): 95–114. <https://doi.org/10.25041/Iplr.V7i2.5151>.
- Mawarni, Rika. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook." *Progresif: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2018): 1642–57. <https://doi.org/10.33019/Progresif.V10i1.180>.
- Nur Kholifah, Siti, And Indra Yulian. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Informasi Suatu Produk Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *Keadilan* 23, No. 3 (2025): 510–28. <https://doi.org/10.37090/Z7emt998>.
- Rusmawati, Dianne Eka, Hamzah, And Kasmawati. "Keabsahan Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik E-Commerce Perspektif Perlindungan Konsumen." *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 14, No. 1 (2025): 28–37. <https://doi.org/10.33395/Jmp.V14i1.14608>.
- Sánchez-Rodríguez, Alexander, Gelmar García-Vidal, Yandi Fernández-Ochoa, Jesús Alberto Rodríguez-Flores, Rodobaldo Martínez-Vivar, And Reyner Pérez-Campdesuñer. "Digital Literacy As A Capability For Managing Risk In Online Commerce: Evidence From An Emerging Market." *Cogent Business And Management* 13, No. 1 (2026). <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2684096>.
- Saputra, Deden, And Widanun. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Palsu Berdasarkan Uu Perlindungan Konsumen." *Jurnal Kajian Hukum* 1, No. 1 (2025): 1–8. <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukahu/article/view/46>.
- Winarsih, Indri, And Firya Oktaviarni. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Provinsi Jambi." *Zaaken: Journal Of Civil And Bussiness Law* 2, No. 8 (2021): 349–67. <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.